BAB V
PEMBAHASAN

A. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil menurut Hukum Islam

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi beda pendapat atau sengketa antara para pihak baik dalam bidang keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyyah*) maupun dalam bidang bisnis (*muamalah*), maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan pengadilan (*al-qadha*).[1] Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pak Miswan selaku pemilik Ita Lestari Carter dan Rental Mobil dengan penyewa mobil yang melakukan wanprestasi adalah dengan cara Perdamaian (*Al-Shulh*). Cara ini telah sesuai dengan syari'at Islam yang menganjurkan agar terhindar terputusnya silaturahmi diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa dapat di akhiri.

Perdamaian atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-Shulh* mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dalam perdamaian ini terdapat dua belah pihak yang sedang bersengketa, tetapi kemudian sepakat untuk saling melepaskan tuntutanya dimaksudkan agar perselisihan dapat berakhir

[1] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 106.

Di dalam *Al- Shulh* pihak yang mengadakan perdamaian diistilahkan dengan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *musalih 'alaih* atau disebut dengan *badalush shulh*.[2]

Dasar hukum diadakannya perdamaian dapat kita lihat didalam Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 59, ayat 144 dan QS. Al Hujurat ayat 9-10.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْاَ مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا للَّهِ وَالْيَوْ مِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٥٩)[3]

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[4]

QS.An-Nisa' (4) : 114

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّامَنْ اَمَرَبِصَدَ قَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَآ ءَمَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (١١٤)[5]

Artinya : "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat

---

[2] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hal 26.

[3] Al Qur'an Surah An-Nisa' (4) : 59

[4] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahanya,* (Bandung : Sygma,2010), hal 87.

[5] Al Qur'an Surah An-Nisa' (4) : 114

demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar."[6]

Q.S Al-Hujurat (49): 9 – 10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَا هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُواالَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْ ءَ اِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاَ صْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوااِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٩) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌفَاَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٠)[7]

Artinya : 9. Dan apabila ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.[8]

Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Umar yang jadi anak laki-laki Auf dari bangsa Muzani ra. Sesungguhnya Rasullulah SAW bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المزَنِيّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَ امًا[9]

Artinya : Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam perjanjian perdamaian ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu :

Adanya ijab, adanya qabul dan adanya lafaz. Apabila ketiga syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian perdamaian dianggap tidak sah.

---

[6] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an,*...hal 97
[7] Al Qur'an Surah Al-Hujurat (49): 9 – 10
[8] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an,...* hal 516.
[9] Ibnu Hajar Al Ngasqolani, *Buluqulmarom,* edisi revisi, (muhammad amin an nawawie, 852), hal185

Dari hasil penelitian meunjukkan bahwa penyelesaian sengketa akibat wanprestasi di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil adalah secara perdamaian atau *Al-Shulh* sesuai dengan isi perjanjian diawal yaitu penyewa wajib mengganti rugi sesuai dengan kerugian dari pemilik rental. Misalnya jika terlambat mengembalikan penyewa dikenakan denda sebesar Rp. 25.000 per jam, dan apabila mobil mengalami lecet dan kerusakan maka pihak penyewa yang harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Sampai sengketa yang paling berat yaitu apabila mobil sewaan dibawa lari penyewa sampai digadaikan, maka biaya penjemputan dan biaya kepolisian ditanggung oleh pihak penyewa. Semua itu sudah tertulisa dalam isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak diawal. Dalam menyelesaikan sengketa di rental ini tidak sampai masuk kedalam ranah pengadilan atau *Al- Qadha*, hanya cukup diselesaikan oleh kedua belah pihak dan dibantu oleh pihak kepolisian.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang terjadi di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil telah sesuai anjuran dengan hukum Islam, karena dengan adanya perdamaian atau *Al-Shulh* maka akan terhindarlah kehancuran silahturahmi antara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan sengketa ini tidak sampai ada yang dibawa ke Pengadilan atau *Al-Qadha*, karena biasanya penyelesaian melalui pengadilan pada hakikatnya hanya bersifat formalitas belaka. Dan para pihak dipaksakan untuk menerima putusan dan terkadang tidak memenuhi unsur keadilan.

B. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil menurut Hukum Positif

Penyelesaian sengketa merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis. Masalah yang terjadi diantara kedua belah pihak disebabkan karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah mereka buat bersama atau yang sering disebut dengan *wanprestasi*. Penyelesaian sengketa yang dikehendaki dalam dunia bisnis adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Disamping itu diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini akan sulit ditemukan jika para pihak yang bersangkutan tersebut membawa masalah ini melalui Pengadilan atau litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya, selain itu kita juga akan dihadapkan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat

   Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Di samping itu arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampau banyak.

2. Biaya perkara yang mahal

   Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang tidak sedikit.

3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif

   Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keluasan kepada "lembaga besar" atau "orang kaya". Dengan demikian timbul kritikan yang menyatakan bahwa "hukum menindas orang miskin, tetapi orang berduit dapat mengatur hukum"

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

   Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

5. Kemampuan hakim bersifat generalis

   Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang karena pengetahuan yang dimiliki hanya

dibidang hukum, sedangkan diluar itu pengetahuannya bersifat umum bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.[10]

Karena berbagai macam kekurangan penyelesaian sengketa dalam pengadilan itulah, sehingga dalam dunia bisnis lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil cara penyelesaian sengketa wanprestasi melalui luar pengadilan atau non litigasi dengan cara negosisi. Cara ini dipilih karena sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, negosiasi lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa lainnya. Para pihak yang bersangkutan bisa dapat segera bertemu untuk melakukan negosiasi agar tercapainya kesepakatan tanpa perlu adanya keberadaan pihak ketiga seperti dalam mediasi, konsiliasi dan Arbitrase.

Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, *negotiation* yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat.[11] Dalam bermusyawarah akan mengedepankan

---

[10] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal112-113

[11] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal 41

nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sehingga hasil keputusan dari musyawarah ini tidak mementingkan salah satu pihak saja.

Sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil, pemilik rental akan menyerahkan terlebih dahulu naskah perjanjian sewa menyewa yang didalam nya sudah termuat konsekuensi yang terjadi apabila penyewa mobil melanggar perjanjian. Misalnya jika terlambat mengembalikan mobil maka penyewa harus membayar denda Rp 25.000 per jam, jika keterlambatan melebihi 5 jam maka akan dianggap menyewa satu hari. Selanjutnya jika pihak penyewa merusakan mobil dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka seluruh biaya perbaikan akan dibebankan kepada pihak penyewa. Begitu juga apabila mobil dibawa lari oleh pihak penyewa, maka pemilik mobil akan menjemput mobil tersebut dengan bantuan polisi dan seluruh biaya nya akan ditanggung oleh pihak penyewa. Jadi jika pada akhirnya pihak penyewa tetap melanggar perjanjian maka konsekuensi yang sesuai dengan naskah perjanjian itulah yang akan diberlakukan, sehingga semua masalah yang terjadi di rental mobil ini selalu dapat teratasi.

C. Perbedaan dan persamaan antara penyelesaian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hal menyelesaikan sengketa yang terjadi di Ita Lestari Carter dan Rental Mobil secara prinsip tidak ada perbedaan karena jika ditinjau dari Hukum Islam

dan Hukum Positif cara penyelesaian yang dilakukan oleh rental mobil ini sama-sama mengambil jalur perdamaian. Dalam menyelesaikan suatu sengketa tersebut tidak sampai di bawa ke pengadilan.

Dalam hukum Islam cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik Ita Lestari Carter dan Rental Mobil disebut dengan *Al- Shulh,* pihak yang mengadakan perdamaian diistilahkan dengan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *musalih 'alaih* atau disebut dengan *badalush shulh Al- Shulh.*

Sedangkan dalam hukum Positif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik Ita Lestari Carter dan Rental Mobil disebut dengan Negosisasi.

Secara hukum islam dan hukum positif di anjurkan menyelesaikan sengketa secara perdamaian, karena selain lebih cepat dan biaya murah juga menurut syari'at islam dengan perdamaian ini tidak akan memutus silahturahmi antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa.